E-ISSN XXXX-XXXX

JURNAL HUKUM DEHASEN

Authority Of The Vice President In The Presidential System After The 4th Amendment

Kewenangan Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensial Pasca Amandemen Ke-IV

Mega Apriana Manalu [1)]; Saut Parulian Panjaitan [2)]; Iza Rumesten [3)]
[1,2,3)] Indonesia
Email: [1)] aprianamanalumega@gmaul.com

ARTICLE HISTORY
Received [20 Desember 2024]
Revised [28 Januari 2025]
Accepted [31 Januari 2025]

KEYWORDS
Authority Of The Vice President; Legal Construction.

This is an open access article under the CC–BY-SA license

ABSTRAK

Pelaksanaan Peran dan kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan negara Indonesia dalam menjalankan tugasnya, baik sebelum ataupun setelah UUD 1945 diamandemen, belum ada kejelasan. Penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan wewenang yang dimiliki Wakil Presiden di Indonesia, hubungan kewenangan antara Wakil Presiden terhadap lembaga negara lainnya di Indonesia, pengaturan mengenai kewenangan Wakil Presiden pada masa yang akan datang. Metode penelitian ini metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan futuristik (futuristic approach). Adapun Hasil dalam penelitian ini yakni; 1). Kewenangan Wakil Presiden di Indonesia dalam menjalankan tugasnya belum mempunyai landasan materil yang tegas dan jelas. 2). Hubungan Wakil Presiden dan lembaga negara lainnya Wakil Presiden secara konstitusional tidak memiliki kewenangan yang tegas. 3). Kewenangan Wakil Presiden di masa mendatang dengan melakukan kontruksi hukum kewenangan wakil Presiden, pembagian tugas dan wewenang yang ditata secara utuh dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem terpadu dan proposional.

ABSTRACT

Implementation of the role and position of the vice President in the constitutional system of the Republic of Indonesia in carrying out his duties, both before and after the amendment to the 1945 Constitution, has not yet received clarity. This research is to find out and explain the regulation of the authority of the vice President in Indonesia, the relationship between the authority of the vice President and other state institutions in Indonesia, regulations regarding the authority of the vice President in the future. This research method is a normative legal method with a statutory approach, a historical approach, a comparative approach, a futuristic approach. The results in this research are; 1). The authority of the vice President in Indonesia in carrying out his duties does not yet have a firm and clear material basis. 2). The relationship between the vice President and other state institutions constitutionally does not have express authority. 3). The authority of the vice President in the future is by carrying out the legal construction of the vice President's authority, the division of duties and authority which is fully organized in the Indonesian government system with an integrated and proportional system.

PENDAHULUAN

Di dalam UUD 1945 ayat 1 disebutkan jika “Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk pemerintahan republik dan menganut sistem pemerintahan presidensial”. Karena sistem yang dianut negara Indonesia adalah Presidensial, maka yang menjadi pemimpin negara adalah Presiden. Kedudukan dari Presiden yaitu menjadi kepala negara dan kepada pemerintahan.

Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan mempunyai tugas dan kedudukan yang begitu besar, semakin banyak dan sangat kompleks, diasumsikan jika tidak mungkin seorang Presiden dapat melaksanakan semua urusan kenegaraan secara detail dalam menyelenggarakan pemerintahan yang semakin banyak, sehingga pada Pasal 4 ayat 2 dijelaskan jika ketika menjalankan kewajibannya seorang Presiden akan dibantu oleh seorang wakil Presiden. Wakil Presidentersebut dipilih secara bersamaan dalam pemiihan Presiden. Hal tersebut berarti kedudukan seorang Wakil Presiden dengan Presiden tidak bisa dipisahkan mengingat sebagai satu kesatuan dari sebuah jabatan (UUD 1945 Pasal 6A ayat (1).

Wakil Presiden mempunyai tugas dan kedudukan sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan kewajiban yang dimilikinya, menggantikan Presiden hingga masa jabatannya selesai manakala Presiden meninggal dunia, berhenti ataupun tidak bisa menjalankan kewajibannya dalam periode yang sudah ditetapkan, memperhatikan secara khusus, menampung berbagai permasalahan yang penting untuk segera ditangani terkait dengan bidang tugas kesejahteraan rakyat, melakukan pengawasan operasional pembangunan yang dibantu oleh berbagai departemen, lembaga non departemen seperti halnya

inspektur jenderal dari departemen yang bersangkutan ataupun deputi pengawasan dari lembaga non departemen yang bersangkutan.

Bantuan yang diberikan Wakil Presiden kepada Presiden adalah bantuan yang berdasarkan atas inisiatifnya sendiri, bantuan karena adanya permintaan dari Presiden dan bantuan yang berdasarkan pada keputusan Presiden, umumnya Wakil Presiden memiliki tugas-tugas khusus dari Presiden melalui surat keputusan Presiden ataupun Presiden mendelegasikan kewenangannya kepada Wakil Presiden.

Secara konstitusional dan UU yang berkaitan dengan kepresidenan tugas dan kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya, baik sebelum ataupun setelah UUD 1945 diamandemen, belum adanya kejelasan. Hal tersebut dikarenakan sejumlah asumsi 1) pada sistem pemerintahan di Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan saat ini, seorang Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan apa-apa. Fungsi dari Wakil Presiden hanyalah menggantikan Presiden. 2) dalam perjalanan sejarah sistem pemerintahan di Indonesia, tercatat jika negara Indonesia pernah terjadi kekosongan jabatan pada wakil Presiden. Hal tersebut terjadi di masa Presiden Soekarno (1956-1967), di waktu itu Soekarno menjalankan roda pemerintahan seorang diri tanpa didampingi oleh seorang wakil Presiden. Kekosongan tersebut terjadi karena pada tanggal 1 Desember 1956 Wakil Presiden saat itu yaitu Mohammad Hatta mengundurkan diri sehingga mengalami kekosongan jabatan pada Wakil Presiden. Begitu juga di masa pemerintahan Presiden Soeharto (1967-1973) juga terjadi kekosongan wakil Presiden. Pada waktu itu MPRS hanya mengangkat Presiden saja yaitu Soeharto tanpa mengangkat wakil Presiden. MPRS menggelar sidang istimewa yang dilaksanakan tanggal 7 hingga 12 Maret 197 dengan hasil yaitu dikeluarkannya Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan Soekarno sekaligus mengangkat Jenderal Soeharto menjadi seorang Presiden tanpa menyinggung jabatan wakil Presiden. Pada tanggal 25 Maret 1973 akhirnya Indonesia kembali mempunyai Wakil Presiden yaitu dengan diangkatnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam kenyataannya, walaupun tanpa adanya wakil Presiden, pemerintahan tetap bisa berjalan. 3) hubungan Wakil Presiden dengan Presiden dari masing-masing periode memiliki karakter yang berbeda-beda.

Penyebab ketidakjelasan tugas dan kedudukan Wakil Presiden adalah 1) Wakil Presiden kedudukannya hanyalah menjadi pembantu Presiden, seperti yang sudah dijelaskan pada UUD 1945 Pasal 4 ayat 2. Kedudukan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden menjadi sama dengan para menteri yang berkedudukan juga untuk membantu Presiden. Seorang Wakil Presiden hanyalah sebagai The Second Man (orang kedua). 2) Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada Presiden, seperti para menteri yang harus bertanggung jawab penuh kepada Presiden. 3) dalam tradisi dan praktek kewarganegaraan, belum pernah terjadi Wakil Presiden yang menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPR ataupun DPR. Pertanggung jawaban selalu menjadi tanggung jawab dari Presiden. Dengan begitu, kedudukan dari Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden kewenangannya menjadi kurang ketika mengambilan sebuah keputusan. Dalam upaya memikul tanggung jawab tersebut, Presiden membentuk pemerintahan dengan cara mengangkat para menteri dan pejabat setara menteri untuk membantu kewajiban dari seorang Presiden.

Oleh karena itu yang dilakukan adalah melakukan fokus kajian terhadap; Pengaturan kewenangan Wakil Presiden di Indonesia, hubungan kewenangan antara Wakil Presiden terhadap lembaga negara lainnya di Indonesia, dan pengaturan mengenai kewenangan Wakil Presiden pada masa yang akan dating.

LANDASAN TEORI

Teori Konstitusionalisme

Konstitusionalisme merupakan prinsip yang menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi untuk menjamin hak-hak individu dan stabilitas negara. Dalam konteks sistem presidensial di Indonesia, konstitusi, khususnya UUD 1945, menjadi dasar dalam menentukan kewenangan Wakil Presiden. Amandemen Ke-IV UUD 1945 memperjelas peran Wakil Presiden dalam pemerintahan, terutama dalam relasinya dengan Presiden.

Teori Pemisahan Kekuasaan (Separation of Powers)

Montesquieu mengemukakan bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam sistem presidensial, eksekutif berada di tangan Presiden dan Wakil Presiden, dengan pembagian tugas yang jelas. Pasca Amandemen Ke-IV, Wakil Presiden tidak lagi memiliki kewenangan mandiri, melainkan bertindak sebagai bagian dari eksekutif yang membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

E-ISSN XXXX-XXXX
JURNAL HUKUM DEHASEN

Teori Sistem Presidensial

Sistem presidensial menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dengan kekuasaan yang berasal langsung dari mandat rakyat. Wakil Presiden dalam sistem ini umumnya memiliki tugas membantu Presiden, bukan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang berdiri sendiri. Di Indonesia, perubahan konstitusi melalui Amandemen Ke-IV semakin memperjelas posisi Wakil Presiden yang tidak memiliki kewenangan eksekutif sendiri kecuali ditugaskan oleh Presiden.

Teori Delegasi Kekuasaan

Dalam sistem pemerintahan, delegasi kekuasaan mengacu pada pendelegasian tugas dari pihak yang memiliki kewenangan utama kepada pihak lain. Dalam konteks Indonesia, Wakil Presiden memperoleh kewenangan berdasarkan mandat dari Presiden, bukan berdasarkan kekuasaan konstitusional yang mandiri. Hal ini diperjelas dalam perubahan pasca Amandemen Ke-IV, yang menegaskan bahwa Wakil Presiden menjalankan tugas atas arahan Presiden.

Teori Good Governance

Good governance menekankan pentingnya efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemerintahan. Dalam sistem presidensial Indonesia, keberadaan Wakil Presiden harus mencerminkan prinsip good governance, di mana perannya membantu Presiden dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan tanpa menimbulkan dualisme kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini yakni metode hukum normatif adalah mekanisme ataupun langkah yang digunakan dalam penelitian hukum dengan menelaah bahan pustaka yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan yakni, pendekatan Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Historis (historical approach), Pendekatan Perbandingan (comparative approach), Pendekatan Futuristik (futuristic approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Wakil Presiden

Kewenangan Wakil Presiden tertuang pada UUD 1945 Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan jika “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Pada umumnya, Wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden mempunyai peran yang penting, di mana yang pertama dan utama, yaitu menjadi pengganti. Terkait dengan menggantikan Presiden, Wakil Presiden bisa melakukan tindakan untuk sementara waktu ataupun juga bisa melakukan tindakan terus menerus hingga masa jabatan Presiden berakhir. Wakil Presiden menjalankan fungsi kePresidenan pada sesuatu yang didelegasikan oleh Presiden. Dalam kasus seperti itu, Wakil Presiden bertindak sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi kepresidenan atas nama Presiden. Hal tersebut berarti, kualitas tindakan Wakil Presiden setara dengan kualitas tindakan Presiden itu sendiri. Sebagai contohnya adalah saat penandatangangan sebuah dokumen hukum, tanda tangan Wakil Presiden memiliki kualitas yang sama ataupun status hukum yang sama dengan tanda tangan Presiden yang diwakili. Ketiga, Wakil Presiden juga bisa membantu Presiden dalam menjalankan berbagai tugas dan tugas Presiden. Kualitas dukungan yang diberikan Wakil Presiden sangat berbeda dengan dukungan para menteri yang biasa disebut asisten Presiden.

Kewenangan yang dimiliki Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden dan menggantikan Presiden, seperti yang tercantum pada UU No. 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan jika atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh UUD 1945 ataupun undang-undang. Dari hal tersebut, pada pasal 4 ayat (2) UUD 1945 dijelaskan jika “dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Wakil Presiden sebagai pengganti Presiden, dalam menjalankan kewenangannya Wakil Presiden tidak memerlukan perintah atau persetujuan dari Presiden kecuali dikehendaki lain oleh Presiden atau peraturan perundang-undangan”. Setelah masa orde baru dan reformasi, pola hubungan Presiden dan wakilnya terjadi pergeseran di mana tugas dan wewenang Wakil Presiden menyesuaikan dengan pembagian tugas antara Presiden dan wakil Presiden, dan pembagian tersebut tetap sebagai beleid ataupun kebijakan Presiden kepada Wakil Presiden.

Di dalam UUD 1945 tidak secara spesifik merumuskan tugas dari Wakil Presiden dan secara konstitusi hanya menjelaskan jika Wakil Presiden adalah pembantu Presiden. Rumusan tersebut dibuat

fleksibel supaya Presiden bisa secara leluasa dalam menentukan sebuah kebijakan dan keputusan tentang bentuk tugas dari Wakil Presiden sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan tantangan serta program kerjanya. Tugas sebagai pembantu Presiden tentu saja tidak sama dengan para menteri di mana di dalam UUD 1945 juga disebutkan sebagai para pembantu Presiden. Kekuasaan secara hierarki tentu saja bantuan dari Wakil Presiden lebih tinggi, lebih berbobot dan lebih luas jika dibandingkan oleh para menteri.

Jabatan Wakil Presiden merupakan sebuah jabatan pemerintahan yang posisinya satu tingkat dengan Presiden. Dalam melaksanakan tugas kePresidenan di mana Presiden tidak bisa memenuhi kewajiban konstitusinya dikarenakan alasan tertentu yang secara hukum bisa dibenarkan, maka Wakil Presiden bisa mengambil peran untuk menggantikan Presiden. Wakil Presiden menjadi orang yang pertama dan utama apabila Presiden sedang berhalangan, Istilah Bantu akan tetap berlaku sepanjang Presiden masih berfungsi namun apabila Presiden sudah tak lagi berfungsi maka yang akan tampil ke depan untuk menggantikan Presiden hingga masa periodenya habis adalah wakil Presiden.

Selama ini terkait dengan tugas dan wewenang yang dimiliki Wakil Presiden tidak dijelaskan pada UUD 1945 ataupun pada UU yang lain. Di dalam UUD 1945 juga tidak menjelaskan secara tegas mengenai tugas dan wewenang dari Wakil Presiden dalam menyelenggarakan tata pemerintahan. Wakil Presiden di dalam UUD 1945 kedudukannya cukup unik, disatu sisi adalah untuk membantu Presiden, namun disisi yang lainnya Wakil Presiden tidak dipilih oleh Presiden namun dipilih oleh MPR. Tugas dari Wakil Presiden maka adalah sesuai dengan yang apa yang diinstruksikan oleh Presiden, akan tetapi seorang Presiden tidak berhak untuk memberhentikan Wakil Presiden meskipun dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden kedudukan sebagai Presiden sudah banyak dirugikan.

Pengaturan kewenangan Wakil Presiden dalam perljanan sejarahnya memang tidak diatur sejak awal Indonesia merdeka, sehingga hal ini mengalami ketidak absahan dalam kejelasan tugas dan wewenang Wakil Presiden meskipun pada hakikatnya Indonesia adalah sebuah negara hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang segala sesuatunya berdasarkan aturan materil yang ada atau berdasarkan hukum yang berlaku. Pun sebagaimana yang dinayatkan Algra dalam bab teori grand theory dalam penelitian ini bahwa negara hukum menjadikan hukum sebagai aturan main dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan dan kemasyarakatan serta tujuan hukum itu sendiri, maka semestinya pengturan kewenangan Wakil Presiden meskipun merupakan pembahtu Presiden tetap harus diatur berdasarkan hukum materil sebagai bentuk implementasi Indonesia negara hukum.

Negara Indonesia sebagai negara hukum harus menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya melalui penegakan aturan-aturan hukum. Sebagai negara hukum kenyataan yang sebenarnya kewenangan Wakil Presiden tidak secara khusus ditetapkan dalam UUD 1945, tetapi dalam pasal 4 ayat (2) UUD 1945 UUD 1945 menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugasnya seorang Predisen dibantu oleh seorang Wakil Presiden" artikel ini. yang kemudian dijadikan landasan hukum bagi Wakil Presiden untuk menjalankan kewenangannya. Indonesia, Wakil Presiden membantu Presiden bisa menjadi kepala pemerintahan dan / atau kepala negara, karena Wakil Presiden dan Presiden selalu berhubungan. Jadi kewenangan Presiden juga merupakan kewenangan Wakil Presiden, di mana Wakil Presiden menjalankan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara ketika Presiden berhalangan untuk itu, sehingga otomatis Wakil Presiden menggantikannya. Sehingga, Wakil Presiden memiliki lima kemungkinan jabatan, yakni sebagai:

1. Wakil yang mewakili Presiden,
2. Pengganti yang menggantikan Presiden,
3. Asisten untuk membantu Presiden,
4. Asisten untuk mendampingi Presiden,
5. Wakil Presiden independen.

Sebagai bentuk untuk melaksanakan tindakan mendampingi Presiden dan dalam jabatan independen, Wakil Presiden tidak membutuhkan persetujuan, instruksi ataupun tugas khusus dari Presiden. Kecuali jika Presiden atau sesuai dengan ketentuan yang ada, jika diinginkan, Wakil Presiden dapat dengan bebas mendampingi Presiden ataupun menjalankan aktivitasnya secara mandiri dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden. Terkait kapasitasnya sebagai asisten Presiden, jabatan Wakil Presiden hampir sama dengan para menteri yang juga berperan sebagai pembantu Presiden. Tentunya jabatan Wakil Presiden lebih tinggi dari menteri, mengingat para menteri bertanggung jawab atas Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu kesatuan. Akan tetapi dalam memberikan bantuan tersebut, yakni:

1. Bantuan diberikan karena adanya permintaan atas prakarsa Wakil Presiden sendiri;
2. Terdapat dukungan atas permintaan Presiden;

3. Ada juga dukungan yang harus diberikan oleh Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden.

Selain itu, pada posisi sebagai wakil (representative) dan pengganti, ada perbedaan yang mendasar. Agar bisa mewakili, Wakil Presiden harus memiliki amanah baik secara langsung, legal maupun tidak langsung maupun tidak sah. Istilah tersebut tidak mutlak yang berarti bisa ditarik kembali kapanpun, yang tidak sama dengan jabatan Wakil Presiden sebagai penggantinya. Pergantian Presiden oleh Wakil Presiden terjadi oleh dua alasan:

1. Presiden untuk sementara tidak tersedia; atau
2. Presiden tidak tersedia secara permanen.

Jika untuk sementara waktu Presiden sedang berhalangan, Wakil Presiden harus mendapatkan kewenangan resmi berupa pendelegasian sebagai pengganti pelimpahan kekuasan oleh Presiden. Pengaturan kewenangan Wakil Presiden sejak awal kemerdekaan Indonesia secara historisnya sampai setelah amandemen ke-4 UUD 1945 sebagaimana yang sudah dinyatakan di atas hanya tertera pada satu landasan materil saja yakni pada Pasal 4 ayat (2) UUD 1945. Jelaslah bahwa kwenangan Wakil Presiden di Indonesia sebagai negara hukum yang sistem pemerintahannya Presidensil Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya belum mempunyai landasan materil yang tegas dan jelas secara spesifikasi penjalanan tugas sebaga wakil dan pembantu Presiden selaku eksekutif.

Hubungan Antara Presiden Dan Wakil Presiden

Wewenang yang dimiliki Wakil Presiden sudah dijelaskan pada UUD 1945 Pasal 4 ayat (2) yang menjelaskan jika “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Secara umum, dalam kaitannya dengan Presiden, Wakil Presiden mempunyai peran yang sangat penting yaitu pertama dan utama, yaitu menjadi pengganti. Wakil Presiden sebagai pengganti Presiden dapat melakukan tindakan untuk sementara waktu atau dapat juga bertindak terus menerus hingga masa jabatan Presiden berakhir. Wakil Presiden menjalankan fungsi kePresidenan pada sesuatu yang didelegasikan oleh Presiden. Wakil Presiden bertindak sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi kePresidenan atas nama Presiden. Hal tersebut berarti, kualitas tindakan Wakil Presiden setara dengan kualitas tindakan Presiden itu sendiri. Sebagai contohnya adalah saat penandatanganan sebuah dokumen hukum, tanda tangan Wakil Presiden memiliki kualitas yang sama atau status hukum yang sama dengan tanda tangan Presiden. Presiden dan Wakil Presiden yang mempunyai kedudukan yang tidak bisa dipisahkan sebagai satu kesatuan pasangan jabatan yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Jika dibandingkan dengan para menteri, kedudukan dari Wakil Presiden jauh lebih penting dan jauh lebih tinggi.

Hubungan Wakil Presiden Dan Perdana Mentri

Sebagai pembantu Presiden, dalam mengisi posisi para menteri sangat tergantung dari Presiden, banyak sekali fakta yang memperlihatkan bahwa sesudah pemilihan langsung sudah merubah bagaimanakah semestinya pengangkatan para menteri. Jika ditelisik makna hakiki kedudukan menteri pada Pasal 17 UUD 1945 dan dari aspek sistem presidensial, dalam mengangkat dan memberhentikan seorang menteri sejatinya menjadi hak preogatif Presiden. Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat koalisi partai politik yang mendukung Presiden, hak preogatif yang dijelaskan pada Pasal 17 UUD 1945 tak mungkin dijalankan secara penuh.

Hubungan Wakil Presiden Dan DPR

Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD 1945 pasal 11 di atas iyalah saat Presiden menyatakan, Presiden membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, Presiden membuat perjanjian internasional yang memberikan dampak yang luas dan mendasar bagi kehidupan masyarakat mengenai beban keuangan negara dan mengharuskan perubahan ataupun pembentukan undang-undang harus melalui persetujuan dari DPR.

Hubungan Antara DPR dan Presiden/Wapres nampak pada hal kewenangan Presiden dan atau Wakil Presiden yang melakukan tugasnya baik sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ketika setiap rancangan baik Undang-Undang dan hal lainnya yang mana harus dibahas dan disetujui bersama DPR. Sebagai contoh dalam membuat Rancangan Undang-Undang, Presiden mendapatkan persetujuan dari DPR, apabila tidak maka rancangan UndangUndang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Selain itu pada saat kondisi sedang genting dan memaksa maka Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang dengan persetujuan DPR, jika tidak maka hal tersebut harus dicabut.

Hubungan Wakil Presiden Dan Kejaksaan Agung

Kejaksaan R.I. merupakan sebuah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan. Sebagai badan yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden dan atau Wakil Presiden bila didelegasikan atau menggantikan Presiden saat mangkat atau di impeachment.

Inti dari Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 adalah memposisikan Penuntut Umum menjadi pengendali perkara dan melaksanakan tugas untuk melakukan penuntutan. Dalam pelaksanaan tugas dalam bidang penuntutan tersebut, kejaksaan berwenang untuk menentukan apakah sebuah perkara bisa dilanjutkan ataukah tidak ke pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya dilakukan oleh Presiden. Pengaturan adalah hasil dari kesepakatan pembuat undang-undang. Dengan begitu, Presiden dalam mengisi jabatan kejaksaan agung harus memilih orang yang benar-benar kompeten dan profesional dibidangnya. Meskipun dalam pengangkatannya tidak mempunyai mekanisme yang baku, dalam menjalankan tugasnya jaksa agung tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satunya, mempertanggung jawabkan tugasnya di hadapan Presiden dan DPR RI dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dengan begitu prinsip check and balances tetap terpenuhi.

Hubungan Wakil Presiden, MPR, DPR Dan MK

Bahwa pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dilakukan oleh MPR, akan tetapi dalam pelaksanaannya juga melibatkan peran DPR dan MK. Secara singkat, pertama-tama usulan pemberhentian Presiden diajukan oleh DPR, kemudian menunggu putusan dari MK. Apabila MK memutuskan jika terdapat sebuah pelanggaran hukum, setelah itu MPR menggelar sidang atas usulan pemberhentian Presiden. Dengan begitu, MPR dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sebelum masa jabatannya habis dengan persetujuan dari MK melalui sebuah putusan jika Presiden dan Wakil Presiden sudah terbukti melanggar hukum.

Hubungan Wakil Presiden, DPR Dan MA

Hubungan antara MA, DPR dan Presiden/ Wapres dapat terlihat dari proses pengangkatan calon hakim agung MA. Komisi Yudisial mengusulkan calon hakim agung ke DPR, setelah itu Presidenlah yang berhak untuk menetapkan. Pada Pasal 27 UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial :

1. Pengangkatan anggota Komisi Yudisial harus melalui persetujuan DPR.
2. Persetujuan DPR seperti yang dijelaskan dalam ayat (1), disampaikan kepada Presiden maksimal 45 (empat puluh lima) hari setelah menerima pencalonan Anggota Komisi Yudisial yang diajukan Presiden.
3. Presiden menetapkan keputusan tentang pengangkatan Anggota Komisi Yudisial, maksimal 15 (lima belas) hari setelah menerima persetujuan DPR seperti yang dijelaskan dalam ayat (2).

Hubungan Antara Wakil Presiden, MK, MA Dan DPR

Keterlibatan dari ketiga lembaga negara yang meliputi cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tersebut dalam proses merekrut hakim konstitusi bisa menjamin terdapatnya keseimbangan kekuatan antar cabang-cabang kekuasaan negara tersebut dan sekaligus juga menjamin independensi serta imparsialitas MK dalam hubungan antar lembaga negara. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimiliki, terlebih mengenai wewenang untuk mengadili perkara sengketa lembaga negara, posisi imparsial MK tersebut mutlak dibutuhkan, sehingga dalam merekrut hakim konstitusi tidak hanya melibatkan satu cabang kekuasaan, namun ketiga cabang kekuasaan tersebut sekaligus. Bahkan, terkait dengan proses pembinaan perilaku etik para hakim konstitusi, ketiga cabang kekuasaan tersebut tetap dilibatkan, yakni jika terdapat indikasi hakim konstitusi melanggar kode etik, maka komposisi 5 orang anggota Majelis Kehormatan Hakim diisi juga oleh anggota majelis yang diusulkan oleh Presiden, DPR, dan MA masing-masing 1 orang. Sehingga, pengawasan etik hakim konstitusi dilaksanakan secara semi ekstrernal yang menjamin efektifitas, independensi, dan tingkat kepercayaan.

Bahwa jika berdasarkan teori sistem pemerintahan Indonesia, Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensil pemegang kekuasaan eksekutif terpisah dari badan legislatif. Bahkan ditegaskan oleh Fitra Asril bahwa sistem pemerintahan Presidensial dikenal dengan prinsip keterpisahan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, hal ini berarti bahwa Wakil Presiden selaku lemabaga eksekutif merupakan Lembaga yang mandiri sebagaimana yang dinyatakan oleh C.F Strong bahwa adanya kemandirian eksekutif dari legislatif yang didukung oleh pernyataan Rett R. Ludwikowsk Presiden adalah eksekutif tunggal, dipilih sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dalam hal ini posisi Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan kekuasaannya sebagaimana dalam landasan materilnya (sebagai negara hukum) berlandaskan hukum yang berlaku maka Wakil Presiden

berada dalam barisan yang sama dengan Presiden yakni mempunyai kedudukan yang mandiri selaku lembaga eksekutif. Sehingga dalam hal menjalankan system pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggungjawab kepada Lembaga lain manapun namun adanya system checking and balances.

Pengaturan Kewenangan Wakil Presiden Pada Masa Yang Akan Datang

Mengesampingkan multitafsir mengenai makna kata "membantu" dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 dan menghilangkan pandangan negatif tentang Wakil Presiden segabai “ban serap” atau “the second man” dalam menjalankan urusan pemerintahan, harus diatur peraturan yang mana diantaranya ialah:

1. Undang-Undang yang menegaskan sejauh mana Wakil Presiden membantu atau mendukung Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan atau dibuat agar korelasi tugas dan wewenang antara Presiden dan Wakil Presiden bisa lebih jelas.
2. Undang-Undang menegaskan bagaimana pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam melakukan tugasnya.
3. Undang-Undang menegaskan perbedaan antara jabatan Wakil Presiden dan Menteri sehingga tidak adanya tumpang tindih dalam menjalankan tugas di pemerintahan.

Berdasarkan historis kewenangan Wakil Presiden dari masa ke masa pun sebagaiamana pemaparan dan penjelasan pada pernasalahan yang sudah terjawabkan di atas sebagai hasil penelitian ini bahwa Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan secara konstituional. Arguemntasi ini bernagkat dari pernyataan yang dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirjo jika kewenangan merupakan apa yang dinamakan dengan kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif /administratif. Wewenang merupakan kekuasaan untuk melaksanakan sebuah tindakan hukum publik, yang berarti dengan demikian bahwa kewenagan Wakil Presiden sebagai pembantu dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas dan wewenanganya, sehingga Wakil Presiden baru akan menjalankan tugasnya ketika mendapat mendat dari Presiden.

Hal di atas menunjukkan bahwasanya kewenangan Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya selaku lembaga eksekutif sebagaimana yang dinayatakan juga oleh M. Hadjin bahwa kewenangan digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan wewenang selalu digunakan dalam hukum publik, maka dalam menjalankan tugas dan wewenang hukum publik wakil presidden tidak mempunyai kewenangan yang jelas secara konstutusional. Wakil Presiden menunggu dari adanya pengintruksian ataupun pewakilan dari Presiden dalam mewakili atau menggantikan person seagai pendelegasian ataupun garis besarnya yakni sebagai pelimpahan tugas dan wewenang.

Keadaan yang membuat demikian karena selain konstitusi tidak mengatur secara jelas juga disebabkan karena sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem Presidensil yang mana sistem Presidensil sebagai sistem bahwa Presiden tidak hanya menjabat sebagai kepala negara namun juga menjadi kepala pemerintahan. Ketidak jelasan kewenangan Wakil Presiden secara konsitutif menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (recht vacuum) meskipun hal ini terlihat samar namun pada kenyataannya demikian bahwa Wakil Presiden tidak mempunyai landasan konstutusi secara jelas dan tegass dalam menjalankan tugasnya sebagai badan eksekutif yang satu kesatuan dengan Presiden. Sehingga sebagai kontruksi hukum dengan memuat landasan konstutusional yang jelas untuk kewenangan wakil Presiden. Pengaturan kewenagan Wakil Presiden di masa mendatang perlu diadakan pembagian tugas dan wewenang yang ditata secara utuh dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem terpadu dan proposional. Pembagian tugas dan wewenangan secara jelas ini harus dituangkan dalam konstitusional Indonesia agar tugas dan wewenang Wakil Presiden punya landasan materil yang kuat dan tegas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara historisnya sampai setelah amandemen ke-4 UUD 1945 sebagaimana pada Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, jelaslah bahwa kewenangan Wakil Presiden di Indonesia sebagai negara hukum yang sistem pemerintahannya Presidensil Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya belum mempunyai landasan materil yang tegas dan jelas secara spesifikasi penjalanan tugas sebagai wakil dan pembantu Presiden selaku eksekutif. Hubungan Wakil Presiden dan lembaga negara lainnya Wakil Presiden secara konstitusional tidak memiliki kewenangan yang tegas karena Wakil Presiden tidak dapat bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung dengan lemabaga negara lainnya yang ada di Indonesia melainkan dengan kewenangan Presiden. Kewenangan Wakil Presiden di masa mendatang dengan melakukan kontruksi hukum dengan memuat landasan konstutusional yang jelas untuk kewenangan wakil Presiden, perlu diadakan pembagian tugas dan kewenangan yang ditata secara utuh dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem terpadu dan proposional, pembagian tugas dan wewenang

secara jelas ini harus dituangkan dalam konstitusional Indonesia agar tugas dan wewenang Wakil Presiden punya landasan materil yang kuat dan tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous**,** "Menjadi Pembantu Presiden", https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/618-menjadi-pembantu-Presiden.html, diakses pada 10 Juni 2023, Pukul 19.25 WIB.

Anonymous**,** "Berita MKRI", https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779, diakses 25 Juni 2023, Pukul 14.00 WIB.

Baso Madiong, et al. *Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education.* Makassar: Celebes Media Perkasa, 2018.

Hufron. *Konsep Pengaturan Kewenangan & Pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia.* Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.

Imam Komarodin dan Suci Flambonita. "Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kehutanan di Daerah (Studi Penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan)." *Jurnal Lex Lata* Vol.2 No.2, 2020.

Jimly Asshiddiqie. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945.* Yogyakarta: FH UI Press, 2004.

Kejaksaan Agung. "Profil Kejaksaan", https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, diakses pada 20 Juni 2023, Pukul 15.00 WIB.

La Ode Husen. *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan.* Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019.

Lusia Indrastuti, SH, MSI, MH. "Kedudukan, Tugas dan Pertanggungjawaban Wakil Presiden menurut UUD 1945." Dalam *Rita Yurnalis, Kewenangan Wakil Presiden di Indonesia Saat Presiden Tidak Berhalangan Berdasarkan UUD 1945 Pasal 4 Ayat (2)*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

Moh. Kusardi dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.

Nurus Zaman. *Politik Hukum dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Keharmonisan Pembangunan Hukum.* Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Patrialis Akbar. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Serafica Gischa. "Tugas dan Wewenang Wakil Presiden", https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/090000169/tugas-dan-wewenang-wakil-Presiden?page=all, diakses pada 25 Mei 2023, Pukul 08.34 WIB.